

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, Indonesia
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**").

Agenda Rapat dan Penjelasan sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST**")**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota jaringan global *Ernst & Young*) sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00130/2.1505/AU.1/02/0685-2/1/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Agenda ini juga berkaitan dengan pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Persetujuan penetapan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari saldo laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja dalam laporannya tertanggal 9 Maret 2026, untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Penjelasan:

Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Permohonan persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

5. Persetujuan atas Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Permohonan persetujuan pemegang saham atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

6. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).

Penjelasan:

Permohonan persetujuan Pemegang Saham untuk pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari pelaksanaan Program MESOP Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Juni 2021 dan 8 Juni 2023.

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan.

Penjelasan:

Agenda ini tidak memerlukan persetujuan Rapat dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk pemenuhan persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penjelasan:

Permohonan persetujuan Pemegang Saham atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Agenda ini diusulkan untuk menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta mendukung kegiatan operasional Perseroan.

2. **Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.**

Penjelasan:

Agenda ini diusulkan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi mengenai usulan Agenda ini pada saat Pengumuman Rapat tanggal 10 Maret 2026.

3. a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 ("**Penawaran Umum Terbatas**").
- b. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir a di atas, disertai dengan pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
- c. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir a di atas.

Penjelasan:

Agenda ini diusulkan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.390.000.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta) saham baru dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham serta melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas ("**PMHMETD**").

Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi mengenai usulan Agenda ini pada saat Pengumuman Rapat tanggal 10 Maret 2026.

Catatan:

- 1) Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
- 2) Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), POJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), serta Anggaran Dasar

Perseroan. Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:

- a) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c) Hadir melalui pemberian kuasa, baik melalui Surat Kuasa Elektronik maupun Surat Kuasa Konvensional sebagaimana yang dimaksud dalam butir 4 di bawah ini.
- 3) Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (tanpa warkat/scriptless) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/script), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) ("**Pemegang Saham**").
- 4) Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa, Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
- a. Surat Kuasa Elektronik.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: 15 April 2026 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Surat Kuasa Konvensional.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu BAE, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

 - i. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan thisistbs.com dan asli Surat Kuasa harus dikirimkan kembali ke kantor Perseroan, Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 atau ke BAE: PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120. Scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik corsec@thisistbs.com, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: 15 April 2026 pukul 12.00 WIB, tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam butir iii) dan iv) di bawah ini.
 - ii. Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.
 - iii. Bagi Pemegang Saham perorangan pemberian kuasa wajib dilakukan dengan menyertakan fotokopi salinan identitas yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan penerima kuasa.
 - iv. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pemberian kuasa wajib dilakukan dengan menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta fotokopi Salinan identitas yang masih berlaku dari perwakilan pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - v. Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani:
 - di dalam wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibubuhi 1 (satu) meterai Rp10.000.- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal;
 - di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat serta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsuler terdekat dengan

tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

- vi. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.
- 5) Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 16 April 2026 pada saat ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5.a ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
 - 6) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik, maka sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
 - a. bagi Pemegang Saham Perorangan, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya;
 - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, mohon untuk dapat menyertakan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam butir 4.b. iv) di atas.
 - 7) Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS", dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode first come first served;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
 - 8) Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara electronic melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Catatan ini terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara electronic melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
 - 9) Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.



- 10) Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik corsec@thisistbs.com atau disampaikan di dalam Rapat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
- 11) Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
- 12) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada website Perseroan.

Jakarta, 25 Maret 2026
PT TBS Energi Utama Tbk
Direksi